

**STUDI PEMAHAMAN GOOD GOVERNANCE PADA LINGKUNGAN DPRD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM RANGKA PENGAWASAN
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Beni Murdani

Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi
Korespondensi Penulis: benimurdani308@gmail.com

Dasep Suryanto

Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi

Abstract. *This research is to find out how the understanding of good governance in the DPRD of Fifty Cities Regency is in the context of Supervision of the formation of Regional Regulations. This study used a purposive sampling technique where the researcher selected 9 key informants from different fields and then this research was analyzed by quantitative descriptive. The results of the study show that good governance is basically a concept that refers to the process of achieving decisions and their implementation that can be accounted for together. The importance of understanding good governance is something that must be fulfilled by every member of the DPRD so that the optimization of the supervisory function can run effectively and efficiently. Unproductive in formulating regional regulations, it is necessary to have optimal monitoring and in-depth evaluation of the outputs of regional regulations which will be a reflection of the government in being responsible for the results of these regional regulations. For this reason, it is necessary to have the participation of all stakeholders, including the community.*

Keywords: *Good Governance, DPRD, Local regulation*

Abstrak. Penelitian ini penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman good governance pada lingkungan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Rangka Pengawasan pembentukan Peraturan Daerah. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dimana peneliti memilih key informan sebanyak 9 orang pegawai dari bidang yang berbeda-beda kemudian Penelitian ini dianalisis dengan deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Pentingnya memahami good governance merupakan suatu hal yang harus wajib dipenuhi oleh setiap anggota DPRD agar optimalisasi terhadap fungsi pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Tidak produktifnya dalam merumuskan perda maka perlu pengawasan yang optimal serta evaluasi yang mendalam terhadap keluaran dari peraturan daerah yang akan menjadi cerminan pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan hasil dari peraturan daerah tersebut. Untuk itu perlu adanya partisipasi dari semua stake holder termasuk masyarakat.

Kata Kunci: Good Governance, DPRD, Peraturan Daerah.

Received Juni 30, 2022; Revised Juli 2, 2022; Juli 22, 2022

* Beni Murdani, benimurdani308@gmail.com

LATAR BELAKANG

Salah satu ukuran dari kesuksesan sebuah perusahaan atau organisasi adalah kinerja. Dimana kinerja sangat menentukan tingkat keberhasilan dari perusahaan/organisasi. Begitu juga sebuah Negara, Negara akan dikatakan berhasil dalam menjalankan pemerintahannya jika setiap wewenang dan kekuasaan dari pusat sampai daerah dapat berjalan dengan baik. Kewenangan setiap daerah dalam menjalankan kekuasaan dari pemerintah pusat sering kali disebut dengan desentralisasi. DPRD sebagai salah satu bentuk desentralisasi yang dilaksanakan pemerintah pusat, dimana nantinya akan menjadi tolak ukur dari kinerja pemerintah pusat. Pemberian wewenang dan kekuasaan kepada daerah-daerah dibawahnya oleh pemerintah pusat sering disebut dengan istilah hak otonom. Otonomi adalah hak dari Daerah bawahan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya, dibawah pengawasan kekuasaan yang lebih tinggi. Mengutip Surat Edaran Menteri PAN-RB tersebut terdapat beberapa ketentuan. Pertama, penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah dapat bekerja di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*). Namun Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memastikan minimal terdapat 2 level pejabat structural tertinggi tetap melaksanakan tugasnya dikantor agar penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Dimasa normal baru, Menteri PANRB menetapkan SENo.58/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negera dalam tatanan norma baru yang menyatakan bahwa ASN tetap menjalankan tugas dan fungsi secara produktif, dimana pada masa transisi, pemerintah kembali memungkinkan bekerja dikantor. Pelaksanaan kombinasi kerja WFH dan WFO mendukung kinerja pegawai yang bias mengkonfirmasi secara obyektif dan adil.

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 32 tahun 2004 dan No 23 tahun 2014 dijelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) berkaitan dengan

anggaran daerah, maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang khusus yang berhubungan dengan anggaran sebagaimana di pada masa reformasi disebutkan dalam Pasal 42 antara lain yaitu menyetujui dan membahas rancangan Perda tentang APBD dengan Kepala Daerah, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Sejak tahun 1998, ikut pula mengalami perubahan dalam hal pengelolaan keuangan daerah dalam perubahan ini adalah struktur penganggaran.

Tabel 1. Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2014 -2019

No	Tahun Usulan	Jumlah Usulan	Status		Persentase Realisasi
			Tidak Terealisasi	Terealisasi	
1.	2015	6	3	3	50 %
2.	2016	14	8	6	42,85%
3.	2017	28	23	5	17,86%
4.	2018	12	5	7	58,33%
5.	2019	9	7	2	22,22%
6.	2020	8	4	4	50 %
7.	2021	-	-	-	-
Total		77	50	27	35,06%

Sumber: Laporan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2014 -2019

Pengawasan terhadap pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah dilakukan oleh DPRD pada dasarnya bertujuan untuk mengawal pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan harapan masyarakat yakni adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan berjalannya pemerintahan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Urgensi penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap fungsi DPRD dalam pengawasan agar dapat lebih efektif. Dari beberapa paparan penulis ingin melakukan Studi Pemahaman Good Governance Pada Lingkungan Dprd Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Rangka Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah.

KAJIAN TEORITIS

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. (Miriam, 2008) menyebutkan DPRD adalah lembaga legislative atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. (Othman & Ladiqi, 2021) dalam jurnal administrasi negara mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang ada di daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah serta menampung aspirasi masyarakat daerahnya. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemahaman Good Governance

Menurut Publik, (2009) mendefinisikan Good Governance yaitu : “Suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik”. Pengertian *Good Governance* menurut Sukrisno Agoes (2011) : “Sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.” Definisi dari *Cadbury Committee of United Kingdom* dalam Sukrisno Agoes & I Cenik Ardana (2011) memberi definisi tentang *Good Governance* adalah sebagai berikut : “A set of rules that

define the relationship between stakeholders, managers, creditors, the government, employes, and other internal and external shareholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled". Kutipan diatas dapat diartikan bahwa *good governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola), pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan.

Menurut *World Bank* dalam Renyowijoyo Muindro (2010) mendefinisikan *good governance* adalah : "*The way statement is used in managing and social resources for development of society.*" Kutipan diatas dapat diartikan bahwa *good governance* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Sementara itu menurut *United Nation Development Program (UNDP)* dalam Renyowijoyo Muindro (2010) mendefinisikan *good governance* adalah : "*The exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation's affair at all levels.*" Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa *good governance* lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan Negara. Sehingga dapat dilihat bahwa definisi yang dikemukakan menurut *World Bank* lebih pada cara pemerintahan dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan menurut UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan negara. *Politic governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (policy/strategy formulation). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administratif governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan (Publik, 2009). Jika mengacu pada program *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah menciptakan *good government governance*,

3. Fungsi Pengawasan DPRD

Pemahaman terhadap fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi peraturan daerah dan peraturan bupati harus disesuaikan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya undang-undang tentang otonomi daerah. Keberadaan DPRD sebagai badan pengawas harus menjalankan fungsinya.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota terdapat pada Pasal 77 UU Nomor 22 Tahun 2003, Jo. Pasal 41, UU No. 32 / 2004 berbunyi: DPRD Kabupaten/ Kota mempunyai fungsi:

- a. legislasi;
- b. anggaran;
- c. pengawasan.

Dalam penjelasan disebutkan lebih lanjut bahwa: Huruf a, yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk membentuk peraturan daerah Kabupaten/ Kota bersama bupati/wali kota. Huruf b, yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Kabupaten/kota. Huruf c. yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan bupati/walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan fungsi legislasi, dimana DPRD Kabupaten/Kota membentuk peraturan daerah bersama bupati/walikota. Dalam penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah diartikan yakni; Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah Daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Sarilamak, Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat 26271. Waktu penelitian penulis pada Mei 2022 sampai selesai. penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif.

2. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut (Moleong, 2013), wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak. Yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

2. Metode Dokumentasi

Peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mencari dokumen- dokumen yang terkait dengan penelitian. Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa gambar, dan dokumen lainnya yang dapat membantu mempercepat proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Informan

Informan terdiri dari 8 orang survei kualitatif yang dilakukan dari tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 dengan menunjuk 8 ^{anggota} fraksi untuk informan yang masuk sebagai badan pembuat peraturan daerah. Interview dilakukan secara *face to face*, namun jika penulis merasa lebih membutuhkan informasi lagi dari informan, wawancara dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan informan secara *face to face* kembali atau melalui telepon atau whatsapp. Berikut dijabarkan di dalam tabel jumlah informan berdasarkan kriteria sampel.

2. Hasil Penelitian

Proses interview dilakukan dengan berpedoman kepada 4 pertanyaan utama dalam proses interview ;

1. Pemahaman mengenai *Good Governance*?

Pertanyaan ini mengacu kepada hasil kesadaran Anggota DPRD mengenai pemahaman *good governance*.

Pertanyaan untuk informan:

“Apakah anda pernah mendengar mengenai *good governance*?”

Jika pernah, gali mengenai apa itu *good governance* tersebut?

Jika ragu, apa yang membuat anda merasa tidak yakin pernah mendengarnya?

Jika tidak, kenapa anda tidak mengetahuinya?

Dari pertanyaan yang diajukan kepada anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, beberapa anggota DPRD ada yang belum memahami secara penuh mengenai itu apa itu *good governance*.

Berikut beberapa jawaban dari anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota mengenai pengertian dari good governance.

“Iya. *Good governance* adalah bagaimana cara pemerintah mengelola negaranya dengan baik, dengan berpegang teguh kepada peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.”

“Ragu. Menurut saya *good governance* adalah pemerintahan dengan kondisi yang sesuai dengan tujuan bersama yang tertuang dalam Undang-Undang.

Dari dua jawaban informan diatas kita dapat menangkap bahwasanya belum ada jawaban yang tepat sesuai dengan makna arti dari good governance. Dimana sesuai dengan literasi bahwa good governance adalah peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

2. Lima prinsip universal *good governance* yaitu; *responsibility, accountability, fairness, independency* dan *transparency*.

Pertanyaan ini mengali pemahaman anggota DPRD mengenai butir-butir prinsip *good governance*.

Pertanyaan untuk informan :

“Apakah bapak/ibu mengetahui 5 prinsip universal *good governance*?”

“Jika tidak mengetahui, dapat diberikan penjelasan singkat mengenai prinsip tersebut dan minta responden untuk memaknai prinsip prinsip tersebut”

Dari pertanyaan yang diajukan kepada anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, beberapa anggota DPRD yang ada belum memahami secara mendalam mengenai prinsip universal *good governance*. Berikut beberapa jawaban yang dapat dilihat dan diinterpretasikan bagaimana pemahaman anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota mengenai prinsip universal dari *good governance*.

“Tidak. Saya kurang memahami tentang makna dari 5 prinsip universal *good governance* tersebut.”

“Iya. Menurut saya *responsibility* adalah bagaimana kita dalam merespon orang yang bersikap kepada kita, *transparency* adalah sikap dimana kita harus bersikap terbuka dalam bertindak, harus jujur.

Dari dua jawaban tersebut dapat ditarik benang merah bahwa pemahaman prinsip universal dari *good governance* yaitu; *responsibility*, *accountability*, *fairness*, *independency* dan *transparency* belum sepenuhnya dipahami oleh anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari kelima prinsip tersebut hanya terdapat tiga jawaban yang berhasil dijawab oleh informan.

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip *good governance* diurai satu persatu, misalnya :

Transparansi (Transparency)

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil

keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

3. Mengenai aplikasi good governance

Pertanyaan ini mengacu pada pemahaman dan pengaplikasian tata kelola pemerintah yang baik

Pertanyaan untuk informan :

“Sejauh ini bagaimana tata kelola pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota menurut bapak/ibu?”

“Apakah tata kelola pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota sudah sesuai dengan prinsip universal *good governance*?”

Berikut adalah jawaban dari anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota mengenai pengaplikasian *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) terkait dengan pengawasan peraturan daerah.

“Peraturan pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota perlu dikontrol dengan baik agar dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya”

“Perda terkadang tidak sesuai dengan kondisi keadaan masyarakat, atau tidak sejalan dengan keadaan yang ada. Hal ini lah yang membuat Peraturan Daerah terkadang tidak efisien dijalankan.”

Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa masih ada peraturan daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan harus dilibatkan, Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi

menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

3. Pembahasan

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 32 tahun 2004 dan No 23 tahun 2014 dijelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Analisis, evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah perlu diawasi secara maksimal untuk mewujudkan hal tersebut. Hasil analisis yang tepat terhadap peraturan daerah akan melahirkan peraturan yang tepat guna untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Evaluasi secara berkala harus dilakukan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi peraturan daerah.

4. Ringkasan Hasil Penelitian

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat di pertanggung jawabkan secara bersama. Pentingnya memahami *good governance* merupakan suatu hal yang harus wajib dipenuhi oleh

setiap anggota DPRD agar optimalisasi terhadap fungsi pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Tidak produktifnya dalam merumuskan perda maka perlu pengawasan yang optimal serta evaluasi yang mendalam terhadap keluaran dari peraturan daerah yang akan menjadi cerminan pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan hasil dari peraturan daerah tersebut. Untuk itu perlu adanya partisipasi dari semua stake holder termasuk masyarakat. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat diambil kesimpulan mengenai pembahasan terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota terdapat pada Pasal 77 UU Nomor 22 Tahun 2003, Jo. Pasal 41, UU No. 32 / 2004 berbunyi: DPRD Kabupaten/ Kota mempunyai fungsi: Dalam penjelasan disebutkan lebih lanjut bahwa: Huruf c. yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan bupati/walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah belum optimal.
2. Kendala-kendala oleh DPRD terhadap pelaksanaan Perda terdapat kendala internal dan eksternal, yaitu:
 - a. Kendala internal dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD yaitu meliputi lemahnya pemahaman fungsi pengawasan oleh DPRD, terutama terkait dengan pemahaman *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik).

- b. Kendala eksternal dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD yaitu meliputi mekanisme pelaksanaan pengawasan yang belum terstruktur, sehingga seperti yang dikemukakan pada latar belakang penelitian bahwa masih banyak usulan penetapan program yang tidak terealisasi.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. DPRD harus dapat memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, melakukan optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan pengaruh yang positif sesuai dengan yang diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah.
2. Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah hendaknya DPRD menyusun mekanisme yang mampu melibatkan semua pihak termasuk masyarakat agar peruntukan peraturan daerah yang dibuat tidak hanya memberikan efek positif kepada pemerintah tetapi juga tepat guna untuk masyarakat.
3. Uji pemahaman tentang tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu dilakukan secara berkala pada setiap anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, baik kepada yang sudah menjabat maupun yang baru agar dapat menciptakan iklim pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita pembangunan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, P. (2020). *Hukum administrasi negara*.
- Fuad, A., & Hamid, A. (2011). *Best Practices Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. eprints.untirta.ac.id. <http://eprints.untirta.ac.id/5/>
- Griffin, L. L., & Patton, K. (2005). Model Pembelajaran Pendekatan Taktik: Teori, Penelitian, dan Praktik. In ... *bahasa: Soni Nopembri, Saryono, & Ahmad Rithaudin* ...
- Kerlinger, F. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Miles and Huberman.
- Miriam, B. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta. In *PT. Gramedia*.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif/Lexy J*. In *Moleong. Bandung: Remaja Rosdakarya*.

- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif/penulis. In *Prof. DR. Lexy J. Moleong, MA (edisi revisi). PT ...*
- Ogbonna, E., & Harris, L. C. (2000). Leadership style, organizational culture and performance: empirical evidence from UK companies. *The International Journal of Human Resource Management*, 11(4), 766–788. <https://doi.org/10.1080/09585190050075114>
- Othman, M. F., & Ladiqi, S. (2021). *GOOD PARTY GOVERNANCE: Praktik Partai Politik di Indonesia dan Malaysia dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=PP4kEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=fuad+administrasi+publik&ots=5jmsal95JT&sig=dMFs8_35TaK0M7uA0aAJTjOvqBc
- Publik, A. S. (2009). Edisi Pertama. In *Yogyakarta: Penerbit ANDI Mardiasmo*.
- Sonny, L. (2007). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*. Raja Grafindo Persada. Sugiyono
- Atmosudirdjo, P. (2020). *Hukum administrasi negara*.
- Fuad, A., & Hamid, A. (2011). *Best Practices Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. eprints.untirta.ac.id. <http://eprints.untirta.ac.id/5/>
- Griffin, L. L., & Patton, K. (2005). Model Pembelajaran Pendekatan Taktik: Teori, Penelitian, dan Praktik. In ... *bahasa: Soni Nopembri, Saryono, & Ahmad Rithaudin) ...*
- Kerlinger, F. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Miles and Huberman.
- Miriam, B. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta. In *PT. Gramedia*.
- Moleong, L. J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif/Lexy J. In *Moleong. Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif/penulis. In *Prof. DR. Lexy J. Moleong, MA (edisi revisi). PT ...*
- Ogbonna, E., & Harris, L. C. (2000). Leadership style, organizational culture and performance: empirical evidence from UK companies. *The International Journal of Human Resource Management*, 11(4), 766–788. <https://doi.org/10.1080/09585190050075114>
- Othman, M. F., & Ladiqi, S. (2021). *GOOD PARTY GOVERNANCE: Praktik Partai Politik di Indonesia dan Malaysia dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=PP4kEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=fuad+administrasi+publik&ots=5jmsal95JT&sig=dMFs8_35TaK0M7uA0aAJTjOvqBc
- Publik, A. S. (2009). Edisi Pertama. In *Yogyakarta: Penerbit ANDI Mardiasmo*.
- Sonny, L. (2007). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*. ... : Raja Grafindo Persada. Sugiyono
- jur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No.32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No.11 Tahun 2006. Tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-undang No.27 Tahun 2009. Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-undang No.17 Tahun 2014. Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah